



BUPATI PARIGI MOUTONG
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR : 12 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2017
TENTANG BESARAN UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH DAN MEKANISME PENGAJUAN SPM/SPP UP, GUP, TUP, LS, GUP
NIHIL, DAN PELAPORAN SKPD PADA PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi penggunaan Uang Persediaan untuk membiayai program dan kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2017 tentang Besaran Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dan Mekanisme Pengajuan SPM/SPP UP, GUP, TUP, LS, GUP Nihil dan Pelaporan SKPD Pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2017 tentang Besaran Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dan Mekanisme Pengajuan SPM/SPP UP, GUP, TUP, LS, GUP Nihil Dan Pelaporan SKPD Pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong Di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

TELAH DIKORREKSI
DAN SESUAI KETENTUAN
PERUNDANG - UNDANGAN

SKPD/INSTANSI
PENGUSUL

BPKAD

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2009 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 113) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2014 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 148);
10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2017 Nomor 1);
11. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2017 Nomor 2);
12. Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2017 tentang Besaran Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dan Mekanisme Pengajuan SPM/SPP UP, GUP, TUP, LS, GUP Nihil Dan Pelaporan SKPD Pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2017 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2017 Nomor 11);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG BESARAN UANG PERSEDIAAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH, DAN MEKANISME PENGAJUAN SPM/SPP UP, GUP, TUP, LS, GUP NIHIL DAN PELAPORAN SKPD PADA PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN ANGGARAN 2017.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2017 tentang Besaran Uang Persediaan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dan Mekanisme Pengajuan SPM/SPP UP, GUP, TUP, LS, GUP Nihil dan Pelaporan SKPD Pada Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2017 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2017 Nomor 11), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) UP digunakan untuk membiayai operasional sehari-hari SKPD dan membiayai kegiatan yang dimungkinkan untuk menggunakan UP, dan dapat digunakan untuk belanja modal di bawah Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) diluar belanja modal konstruksi, jalan dan jembatan, dengan melampirkan alat bukti kwitansi toko tanpa pajak, fotokopi NPWP toko, kwitansi besar termasuk pajak dari bendahara, barang telah dipilox dengan nama SKPD dan tahun perolehannya didokumentasikan, HPS, Berita Acara Serah Terima Barang (BAST), bukti validasi dari bidang Aset BPKAD, dan bukti pembayaran pajak *e-billing*.
 - (2) Bendahara Pengeluaran melakukan penggantian (*revolving*) UP yang telah digunakan sepanjang dana yang dapat dibayarkan dengan UP masih tersedia dalam DPA.
 - (3) Penggantian UP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila telah dipergunakan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Ketentuan ayat (2) huruf d Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Pengajuan dokumen SPM/ SPP- Tambahan Uang Persediaan dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran atas persetujuan dari PA/KPA melalui PPK-SKPD mengajukan Tambahan Uang Persediaan untuk membiayai kegiatan yang sifatnya mendesak/tidak dapat ditunda.
- (2) TUP dapat diajukan dengan syarat :
 - a. tambahan uang persediaan yang sebelumnya sudah dipertanggungjawabkan;
 - b. tambahan uang persediaan sebelumnya yang tidak dipergunakan telah disetor ke RKUD;
 - c. sisa uang persediaan tidak cukup tersedia;
 - d. diajukan untuk kegiatan yang akan dilaksanakan, kecuali DAK non fisik bidang Kesehatan;
 - e. digunakan dan dipertanggungjawabkan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan;
 - f. pengajuan TUP pada bulan Desember dapat dilakukan dengan persetujuan PPKD;
- (3) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran mengajukan permintaan TUP kepada PPKD disertai :
 - a. surat permohonan pengajuan TUP dengan mencantumkan rincian rencana penggunaan TUP per kegiatan ;
 - b. fotokopi BKU yang mencantumkan posisi Saldo Uang Persediaan;
 - c. surat pengantar SPP-TU;
 - d. ringkasan SPP-TU;
 - e. rincian SPP-TU;

- f. surat pernyataan tanggung jawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - g. lembar penelitian kelengkapan dokumen SPP; dan
 - h. lampiran lainnya yang diperlukan.
- (4) Pengajuan Pertanggungjawaban Tambahan Uang Persediaan dalam map *Snell Hecter* terdiri dari :
- a. fotokopi SP2D tambahan uang persediaan;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran sesuai dengan format yang tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
 - c. laporan Rekapitulasi Pertanggungjawaban TUP yang telah diverifikasi oleh PPK-SKPD dan ditandatangani;
 - d. dokumen Pertanggungjawaban, termasuk bukti setoran TUP bila dana tidak digunakan;
 - e. bukti atas penyetoran PPN/PPh dan Faktur Pajak merujuk pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 24 Tahun 2012 serta perubahannya.
 - f. Lampiran lainnya yang diperlukan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN (1) SATU	
KABAG KUMDANG	
KEPALA SKPD / INSTANSI	

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 30 JANUARI 2017

BUPATI PARIGI MOUTONG,


SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 30 JANUARI 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PARIGI MOUTONG,



ABDUL RADJAB